



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus berperspektif gender dan peduli anak;
- b. bahwa untuk memastikan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperspektif gender dan peduli anak, perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara berkala;
- c. bahwa untuk melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dengan susunan

keanggotaan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KETIGA** : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap 5 (lima) daftar Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 224 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS
DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT DENGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas
3.	Ketua	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas
4.	Sekretaris	Robby Hesti P.N Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
5.	Anggota	Yeyep Mulyana	1. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
		Dwi Jalu Atmanto	2. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Chrystianto Budi Mulyono	3. Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		Dian Rahmawati	4. Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	Roswinawaty Sitompul	5. Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Susanti	6. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	Dian Ekawati	7. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Fivi Diawati	8. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Nanang Aminudin Rachman	9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Permata Sari	10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	Andi Lele Ellung Pangerang	11. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Kesetaraan Gender
	Andi Nirmala Sari	12. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Dewi Mega Irhamna Justicia	13. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Maya Septiyana	14. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Kara Klarissa Wolah	15. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang undangan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

		Dita Andriasari	16. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Rina Mofu	17. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Rosandra Debi	18. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU